



**PENETAPAN**

**Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NELMAN NIKUS TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Lingkungan II Sigotom, Desa/Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, sebagai **Pemohon I**;

**HISKIA MAYA RANI HUTABARAT**, bertempat tinggal di Lingkungan II Sigotom, Desa/Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya 26 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Fanongoni Ziliwu ST. h sesuai dengan Surat Akta Nikah : No. 09/AN/GBI-JP/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia tertanggal 11 September 2022;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang dan belum pernah menikah, namun Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan status Pemohon II masih dibawah umur;
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ALICIA TAMARA TAMBUNAN yang lahir pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2023 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 877/Pusk,Srdk/SKL/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD SPUSKESMAS SARUDIK KECAMATAN SARUDIK yang beralamat di Jl. Padang Sidimpuan KM 4,5 Kel. Sarudik tertanggal 24 Februari 2024;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan agama Kristen;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang sahnya perkawinan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti perkawinan berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dikarenakan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan masih berstatus dibawah umur;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatitkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan tersebut bisa dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NELMAN NIKUS TAMBUNAN) dengan Pemohon II (HISKIA MAYA RANI HUTABARAT)

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Minggu tanggal 11 September 2022 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Fanongoni Ziliwu ST. h sesuai dengan Surat Akta Nikah : No. 09/AN/GBI-JP/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia tertanggal 11 September 2022;

3. Memberi izin kepada pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan para pemohon sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk itu;

4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I (NELMAN NIKUS TAMBUNAN) dengan Pemohon II (HISKIA MAYA RANI HUTABARAT) dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan panggilan secara elektronik (*e-summons*) yang dikirim oleh Erwin Hamonangan Sihombing, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sbg pada tanggal 26 Februari 2024 dan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sbg pada tanggal 4 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 26 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

#### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 50.000,00
3. Materai .....	Rp 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sbg.